



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/992/KPTS/408.21/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI AKSI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2017**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, perlu adanya upaya pengendalian terhadap tindak pidana korupsi dengan membentuk tim koordinasi pemberantasan korupsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Kelembagaan yang membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan dengan Kementerian/Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Kabupaten Pacitan.
 - b. Merencanakan dan melaksanakan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Pemerintah Kabupaten Pacitan;
 - c. Mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Pacitan;
 - d. Menyusun pelaporan pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Pemerintah Kabupaten Pacitan; dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya serta bertanggungjawab kepada Bupati .
- KETIGA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan dengan rincian besaran sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab : Rp 600.000,00
 - b. Ketua : Rp 550.000,00
 - c. Pelaksana harian : Rp 500.000,00
 - d. Anggota : Rp 450.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN


INDARTATO

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR 188.45/992/KPTS/408.12/2017
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI AKSI PENCEGAHAN DAN
 PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN
 2017**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI AKSI PENCEGAHAN DAN
 PEMBERANTASAN KORUPSI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Penanggung Jawab	INDARTATO	Bupati Pacitan
2.	Ketua	Drs. SUKO WIYONO,MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Pelaksana Harian	dr. EKO BUDIONO, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	a. Ir. LAN NARIA HUTAGALUNG, M.Aks	Inspektur Kabupaten Pacitan
		b. Ir. HERU WIWOHO SP,M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		c. SUGIYEM,AP,M.Si	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		d. EDIE SOESILO, S.Sos, MM	Kepala Sub Bidang Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan
		e. SETYOWATI, SE	Kepala Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan
		f. RIYANTO, SE	Kepala Seksi Pelayanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		g. HENDRI MUJIANTO, S.STP	Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		h. Dra. UNTARI	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Ketetapan dan Dokumentasi Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
		i. CHADARMANTO	Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		j. LUTHFI AZZA AZIZAH, S.STP., M.Si.	Kepala Sub Bagian Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		k. ISRANTO, S.Sos	Pejabat Pemeriksa Urusan Pemerintah Daerah Inspektorat Kabupaten Pacitan
		l. NOVI FARIDA, SH	Staf Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO